


PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2024**



KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA **TAHUN 2023**



LURAH PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH PRINGOMBO,

Menimbang:

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun a. Anggaran 2024 merupakan wujud dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2023;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan b. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud C. dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaima telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- 27. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pringombo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pringombo Tahun 2019-2025;
- 28. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan;
- Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan;
- Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO DAN

LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.120.721.600,00
2.	Belanja Kalurahan	Rp.	2.386.893.006,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(266.171.406,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	266.171.406,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	266.171.406,00
SilPA tahun anggaran berkenaan		Rp.	266.171.406,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pringombo.

> Ditetapkan di Pringombo pada tanggal 29 Desember 2023

> > PRINGON

EURAH PRINGOMBO,

TIANI SUSANTI

Diundangkan di Pringombo

PRINGO 180

pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK PRINGOMBO,

ANEISIDIK CAHYONO LIPURO

LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2023 NOMOR 8